



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang

Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga yang terdiri dari:

1. Pengarah;
  2. Penanggungjawab;
  3. Ketua Tim; dan
  4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
  2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen pencapaian tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
  3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
    - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan

- b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga; dan
  - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri terintegrasi; maturitas penyelenggaraan SPIP;
  - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
  - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
4. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
  - d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - e. merumuskan Area of Improvement serta

- rekомендasi atas kelemahan;
- f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
  - g. membantu ketua dalam koordinasi antar sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 29 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS

SITI MUNASIFAH



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SALATIGA

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SALATIGA

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	2	3	4
1.	Yesaya Tiliuata, S.I.P	Ketua KPU Kota Salatiga	Pengarah
2.	Nur Wachid Efendi, S.Pd.I.	Anggota KPU Kota Salatiga	Pengarah
3.	Dewi Retnowati, S.E	Anggota KPU Kota Salatiga	Pengarah
4.	Wahyu Budi Utomo, S.Pd.I.,M.Pd.I	Anggota KPU Kota Salatiga	Pengarah
5.	Jalal Pembudi, A.Md	Anggota KPU Kota Salatiga	Pengarah
6.	Dimas Dwhingga Narottama, S.I.P	Sekretaris KPU Kota Salatiga	Penanggungjawab
7.	Siti Munasifah, S.Sos, M.A.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Salatiga	Ketua Tim
8.	Jarot Triana Kamawan Wisudha, S.Sos, M.M.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan	Anggota Tim

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	2	3	4
		Logistik KPU Kota Salatiga	
9.	Mayang Mayurantika, S.H.	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Salatiga	Anggota Tim
10.	Annisa Kartika Putri, S.I.P, M.I.P.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Salatiga	Anggota Tim
11.	Eni Sutanti, SE	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Salatiga	Anggota Tim
12.	Hanik Kumala Lestari, SH	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Salatiga	Anggota Tim
13.	Agus Pambudi	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Salatiga	Anggota Tim
14.	Menur Suprapti	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Salatiga	Anggota Tim
15.	Noviadi Rahantoro, SE	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Salatiga	Anggota Tim
16.	Afina Vinka Kinanthi, SH	Staf Subbagian Teknis	Anggota Tim

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1	2	3	4
		Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Salatiga	
17.	Angela Chrisvan Astridaningtyas Z, SH	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Salatiga	Anggota TIm

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA,

ttd

YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

KEPALA SUBBAGIAN TPP & PARHUBMAS

SITI MUNASIFAH

